



**P U T U S A N**

**Nomor : 800 K/Pid./2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERIYANTO Alias YANTO** ;  
Tempat Lahir : Pekanbaru ;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pengasapan Karet Puri Semabung  
Indah 1, Kelurahan Semabung Lama,  
Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri pangkal Pinang, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **HERIYANTO Alias YANTO** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Toko Bangunan Mitra Agung Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supermarket Bangunan Fajar Indah yang beralamat di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Heriyanto datang ke Toko Material Mitra Agung di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, dan membeli barang-barang material berupa : Engsel merk Savio, Grendel Slot Jendela, Hak Angin merk Savio serta Handle Pintu dengan total harga sebesar Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang tercatat pada nota penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000307 tanggal 26 Desember 2014, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Rica untuk pembayaran nanti dibayar di tempat barang material tersebut diantarkan, karena barang-barang material yang dibeli Terdakwa digunakan untuk membangun rumah di Perumahan Puri Semabung Indah milik Terdakwa, kemudian oleh saksi Rica permintaan Terdakwa disetujui, sehingga barang pesanan Terdakwa tersebut diantarkan ke tempat, namun setelah barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menelpon saksi Rica dan mengatakan bahwa pembayaran atas barang material yang sudah diterima nanti akan dibayarkan melalui transfer di Bank dan kemudian saksi Rica memberikan nomor rekening Bank Central Asia Pangkalpinang, namun Terdakwa belum juga membayar, selanjutnya Terdakwa baru melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yaitu pada pembelian barang yang keempat kali yaitu pada tanggal 08 Januari 2015, selanjutnya Terdakwa membeli barang kembali ke Toko Mitra Agung baik dengan cara datang sendiri ataupun hanya melalui telepon kemudian diantarkan barang ke tempat yang diminta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terus berulang-ulang melakukan pembelian barang-barang di Toko Material Mitra Agung hingga terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dan dari total bon, pembelian yang dilakukan oleh

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjumlah sebesar Rp25.222.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan oleh Terdakwa baru di bayarkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening atas nama Ariyanto yaitu 041 078 1166, selanjutnya setelah membayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) tersebut, Terdakwa tidak mau mau melunasi sisa pembelian barang tersebut sebesar Rp13.222.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa selalu berbelit-belit bila ditagih, Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan karena uang nya belum ada atau belum ke luar dari Proyek Perumahan yang sedang dibangun oleh Terdakwa, yaitu uang dari konsumen yang membeli rumah di Puri Semabung Indah, kemudian sekira bulan Juli 2015, Karyawan Toko Material Mitra Agung yang bernama saksi kandar melakukan penagihan untuk meminta uang pembelian Barang material kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menolak membayarnya dan mengatakan kepada Karyawan Toko Material Mitra Agung yang bernama Kandar tersebut "Saya tidak mau membayar pembelian material tersebut, kalau mau lapor ke Polisi silahkan laporkan ke Polisi", akibat perbuatan Terdakwa pihak Toko Mitra Agung mengalami kerugian sebesar Rp13.222.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- ❖ Bahwa selain melakukan pemesanan barang material bangunan di Toko Material Mitra Agung, Terdakwa juga melakukan pembelian barang-barang material bangunan di tempat lain yaitu di Supermarket Fajar Indah yang beralamat di Kelurahan Semabung, Pangkal Pinang, pada tanggal 24 Januari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa Granite dan tangga dengan total harga sebesar Rp19.379.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Februari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa granite dengan total harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa Granit dengan total harga Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan juga semen putih dan radar pelampung dengan total harga Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), keseluruhan barang

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatat dalam Nota Penjualan Supermarket Fajar Indah, dan barang-barang yang dipesan Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipasang di Perumahan Puri Semabung Indah I yang dibangun oleh Terdakwa, dan ketika pihak dari Supermarket bangunan Fajar Indah melakukan penagihan, Terdakwa tidak mengakui dan menyatakan bahwa "Terdakwa tidak pernah mengambil barang lebih dari 5 juta rupiah", sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak Supermarket Bangunan Fajar Indah mengalami kerugian sebesar Rp30.472.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERIYANTO Alias YANTO** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Toko Bangunan Mitra Agung Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dan Supermarket Bangunan Fajar Indah yang beralamat di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung lama, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Heriyanto datang ke Toko Material Mitra Agung di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, dan membeli barang-barang material berupa : Engsel merk Savio, Grendel Slot Jendela, Hak Angin merk Savio serta Handle Pintu

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016



dengan total harga sebesar Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang tercatat pada Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000307 tanggal 26 Desember 2014, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Rica untuk pembayaran nanti dibayar di tempat barang material tersebut diantarkan, karena barang-barang material yang dibeli Terdakwa digunakan untuk membangun rumah di Perumahan Puri Semabung Indah milik Terdakwa, kemudian oleh saksi Rica permintaan Terdakwa disetujui, sehingga barang pesanan Terdakwa tersebut diantarkan ke tempat, namun setelah barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menelpon saksi Rica dan mengatakan bahwa pembayaran atas barang material yang sudah diterima nanti akan dibayarkan melalui transfer di Bank dan kemudian saksi Rica memberikan nomor rekening Bank Central Asia Pangkal Pinang, namun Terdakwa belum juga membayar, selanjutnya Terdakwa baru melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yaitu pada pembelian barang yang keempat kali yaitu pada tanggal 08 Januari 2015, selanjutnya Terdakwa membeli barang kembali ke Toko Mitra Agung baik dengan cara datang sendiri ataupun hanya melalui telepon kemudian diantarkan barang ke tempat yang diminta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terus berulang-ulang melakukan pembelian barang-barang di Toko Material Mitra Agung hingga terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dan dari total bon, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp25.222.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan oleh Terdakwa baru di bayarkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening atas nama Ariyanto yaitu 041 078 1166, selanjutnya setelah membayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) tersebut, Terdakwa tidak mau mau melunasi sisa pembelian barang tersebut sebesar Rp13.222.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa selalu berbelit-belit bila ditagih, Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan karena uang nya belum ada atau belum ke luar dari Proyek Perumahan yang sedang dibangun oleh Terdakwa, yaitu uang dari konsumen yang membeli rumah di Puri Semabung Indah, kemudian sekira bulan Juli 2015, Karyawan Toko Material Mitra Agung yang bernama saksi Kandar melakukan penagihan untuk meminta uang pembelian Barang





material kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menolak membayarnya dan mengatakan kepada Karyawan Toko Material Mitra Agung yang bernama Kandar tersebut "Saya tidak mau membayar pembelian material tersebut, kalau mau lapor ke Polisi silahkan laporkan ke Polisi", akibat perbuatan Terdakwa pihak Toko Mitra Agung mengalami kerugian sebesar Rp13.222.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- ❖ Bahwa selain melakukan pemesanan barang material bangunan di Toko Material Mitra Agung, Terdakwa juga melakukan pembelian barang-barang material bangunan di tempat lain yaitu di Supermarket Fajar Indah yang beralamat di Kelurahan Semabung, Pangkal Pinang, pada tanggal 24 Januari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa Granite dan Tangga dengan total harga sebesar Rp19.379.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Februari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa Granite dengan total harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa melakukan pemesanan barang material bangunan berupa granit dengan total harga Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan juga semen putih dan radar pelampung dengan total harga Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), keseluruhan barang tersebut dicatat dalam Nota Penjualan Supermarket Fajar Indah, dan barang-barang yang dipesan Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipasang di Perumahan Puri Semabung Indah I yang dibangun oleh Terdakwa, dan ketika pihak dari Supermarket Bangunan Fajar Indah melakukan penagihan, Terdakwa tidak mengakui dan tidak mau membayar serta menyatakan bahwa "Terdakwa tidak pernah mengambil barang lebih dari 5 juta rupiah", sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak Supermarket Bangunan Fajar Indah mengalami kerugian sebesar Rp30.472.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pangkal Pinang tanggal 1 Maret 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Alias YANTO telah terbukti secara syah dan meyakinkan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 379.a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO Alias YANTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota penjualan toko bangunan Mitra Agung Nomor 000307 tanggal 26-12-14 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan pembeli tersangka Heriyanto Alias Yanto dan ada tulisan Rekening Bank Central Asia Ariyanto 041 078 1166 dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000311 tanggal 30-12-14 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp105.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan Penerima barang bernama Ridwan dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000317 tanggal 06-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000198 tanggal 06-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto dan tulisan "Antar di Puri Semabung Lama" kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau/Paraf Penerima Barang atas nama Rolind ;
  - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000318 tanggal 06-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp5.131.000,00 (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)



dikurangi Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000199 tanggal 06-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau/ Paraf Penerima barang aatas nama Sudar ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000319 tanggal 07-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tulisan Order Via Telp dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000321 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko yanto yang ada tanda tangan penerima barang bernama Ridwan dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000322 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan pembeli tersangka Heriyanto Alias Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000323 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000324 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan/ Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000325 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko





yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000205 tanggal 09-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau Paraf Penerima Barang atas nama Rolind ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan/ Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp160.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000330 tanggal 12-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp55.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000333 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000334 tanggal 14-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp106.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000337 tanggal 15-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000338 tanggal 16-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000343 tanggal 21-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli

Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan

tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000344 tanggal 22-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15012414 tanggal 24 Januari 2015 jam 11.00 WIB dengan dengan Kasir bernama Nisvi dan Sales atas nama Murdiyanto dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp19.379.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan DP (*Down Payment*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembeli atas nama Haryanto, kemudian surat jalan pengantaran barang warna putih Nomor ASJ15012414 tanggal 24 Januari 2015 dikirim kepada Bapak Haryanto ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020803 tanggal 08 Februari 2015 jam 16.41 WIB dengan dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Murdiyanto dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembeli atas

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Haryanto, kemudian Surat Jalan Pengantaran Barang warna merah Nomor ASJ150120803 tanggal 08-Feb-2015 dikirim kepada bapak Haryanto, ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang bernama Sudar;

- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020930 tanggal 10 Februari 2015 jam 09.18 WIB dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Mukyung dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Hariyanto, kemudian Surat Jalan Pengantaran Barang warna putih Nomor ASJ150120803 tanggal 08-Feb-2015 dikirim kepada Bapak Haryanto, ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang oleh Masrudi serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020933 tanggal 10 Februari 2015 jam 09.25 WIB dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Mukyung dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu rupiah) dengan pembeli atas nama Hariyanto, dengan keterangan barang bawa Sendiri ;
- 4 (empat ) lembar salinan atau *Print Out* isi sms (pesan singkat) dari nomor Hanphone Nomor 0853 3000 9999 tersangka saudara Heriyanto kepada bagian keuangan (*Finance*) toko Fajar Indah saudari Aliza atau Ijah dengan Nomor Hand Phone 0813 6873 3112 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tersangka saudara Heriyanto tanggal 19 juni 2015 yang isinya bahwa tersangka mengatakan tidak pernah ambil barang dengan totalan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Pegawai Toko Bangunan Fajar Indah yang menyatakan bahwa Tersangka saudara Heriyanto belum ada melakukan pelunasan terhadap barang bangunan yang ia beli ;
- 1 (satu) buah *Flasdish* merk Kingston warna biru putih 16 GB yang berisikan percakapan saudara Muryanto (kuasa dari toko Fajar Indah) dengan tersangka Heriyanto yang berisikan rekaman penyangkalan tentang beberapa pembelian barang dan pernyataan tidak mau membayar serta pengancaman pelaporan ke Polisi ;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 256/Pid.B/2015/PN.Pgp tanggal 6 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Yanto telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (*Onslag Van Recht Vervolging*) ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota penjualan toko bangunan Mitra Agung Nomor 000307 tanggal 26-12-14 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan pembeli tersangka Heriyanto Alias Yanto dan ada tulisan Rekening Bank Central Asia Ariyanto 041 078 1166 dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000311 tanggal 30-12-14 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp105.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan Penerima barang bernama Ridwan dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000317 tanggal 06-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000198 tanggal 06-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto dan tulisan "Antar di Puri Semabung Lama" kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau/Paraf Penerima Barang atas nama Rolind ;
  - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000318 tanggal 06-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp5.131.000,00 (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurangi Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000199 tanggal 06-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau/ Paraf Penerima barang atas nama Sudar ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000319 tanggal 07-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tulisan Order Via Telp dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000321 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko yanto yang ada tanda tangan penerima barang bernama Ridwan dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000322 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan pembeli tersangka Heriyanto Alias Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000323 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000324 tanggal 08-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan/ Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000325 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu





rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto dan ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan 1 (satu) lembar surat Jalan Nomor 000205 tanggal 09-01-15 yang ada tulisan kepada Ko Yanto kemudian ada tanda tangan pihak toko yaitu tanda tangan Rica Novia dan tangan tangan atau Paraf Penerima Barang atas nama Rolind ;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan/ Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp160.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000330 tanggal 12-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000326 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp55.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000333 tanggal 09-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan/ Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000334 tanggal 14-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp106.000,00 kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000337 tanggal 15-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000338 tanggal 16-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000343 tanggal 21-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Ridwan ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Bangunan Mitra Agung Nomor 000344 tanggal 22-01-15 warna putih dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Pembeli Ko Yanto yang ada tanda tangan dari pihak toko yaitu Rica Novia dan tanda tangan / Paraf Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15012414 tanggal 24 Januari 2015 jam 11.00 WIB dengan Kasir bernama Nisvi dan Sales atas nama Murdiyanto dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp19.379.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan DP (*Down Payment*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembeli atas nama Haryanto, kemudian surat jalan pengantaran barang warna putih Nomor ASJ15012414 tanggal 24 Januari 2015 dikirim kepada Bapak Haryanto ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang bernama Sudar ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020803 tanggal 08 Februari 2015 jam 16.41 WIB dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Murdiyanto dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembeli atas nama

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, kemudian Surat Jalan Pengantaran Barang warna merah Nomor ASJ150120803 tanggal 08-Feb-2015 dikirim kepada bapak Haryanto, ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang bernama Sudar;

- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020930 tanggal 10 Februari 2015 jam 09.18 WIB dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Mukyung dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Hariyanto, kemudian Surat Jalan Pengantaran Barang warna putih Nomor ASJ150120803 tanggal 08-Feb-2015 dikirim kepada Bapak Haryanto, ditandatangani oleh Kasir, Bagian Gudang dan Pengirim Barang oleh Masrudi serta juga ditandatangani oleh Penerima Barang ;
- 1 (satu) lembar Struk Penjualan milik Toko Supermarket Bangunan Fajar Indah warna putih dengan Nomor Invoice AFK=15020933 tanggal 10 Februari 2015 jam 09.25 WIB dengan Kasir bernama Rizky dan Sales atas nama Mukyung dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu rupiah) dengan pembeli atas nama Hariyanto, dengan keterangan barang bawa Sendiri ;
- 4 (empat ) lembar salinan atau *Print Out* isi sms (pesan singkat) dari nomor Hanphone Nomor 0853 3000 9999 tersangka saudara Heriyanto kepada bagian keuangan (*Finance*) toko Fajar Indah saudari Aliza atau Ijah dengan Nomor Hand Phone 0813 6873 3112 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tersangka saudara Heriyanto tanggal 19 juni 2015 yang isinya bahwa tersangka mengatakan tidak pernah ambil barang dengan totalan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Pegawai Toko Bangunan Fajar Indah yang menyatakan bahwa Tersangka saudara Heriyanto belum ada melakukan pelunasan terhadap barang bangunan yang ia beli ;
- 1 (satu) buah *Flasdish* merk Kingston warna biru putih 16 GB yang berisikan percakapan saudara Muryanto (kuasa dari toko Fajar Indah) dengan tersangka Heriyanto yang berisikan rekaman penyangkalan tentang beberapa pembelian barang dan pernyataan tidak mau membayar serta pengancaman pelaporan ke Polisi ;

**Dikembalikan kepada Toko Mitra Agung dan Toko Fajar Indah ;**

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid./2016/PN.Pgp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 27 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 27 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 06 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 27 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 256 /Pid.B/2015/PN.Pgp tanggal 06 April 2016 yang dijatuhkan kepada Terdakwa Heriyanto Alias Yanto karena Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah keliru dan tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya.

➤ Mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Heriyanto alias Yanto;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang telah Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias Yanto telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana



didakwakan kepadanya akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (*Onslag Van Recht Vervolging*);

Bahwa dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada halaman 32 paragraf terakhir telah menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum yaitu bahwa menurut Majelis Hakim, "Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam unsur pasal *a quo*" (Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Bahwa kemudian pada halaman selanjutnya yaitu pada halaman 33, Majelis Hakim menyatakan bahwa "Majelis Hakim tidak meyakini, bahwa terdakwa yang notabene adalah seorang Pengusaha Perumahan (Pengembang/*Developer*) mempunyai maksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada kedua toko langganannya tersebut di atas yang jumlahnya dapat digolongkan kecil dibandingkan dengan nama baik terdakwa sebagai seorang Pengusaha";

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menyatakan "Bahwa kemudian dari fakta barang bukti nota-nota yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik dari nota-nota dari Toko Mitra Agung maupun nota-nota dari toko Fajar Indah yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada kedua toko tersebut di atas ternyata sebagian dari pesanan material dari kedua toko tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa";

Bahwa kemudian dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menyatakan "Menimbang, bahwa fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kaitan antara terdakwa dengan kedua toko tersebut di atas lebih cenderung kepada hubungan perdata yakni hutang piutang, oleh karena dalam keterangannya terdakwa yang dikuatkan oleh fotocopy bukti surat yang terlampir dalam nota pembelaannya mengakui belum melunasi sisa hutangnya kepada toko Mitra Agung dan Toko Fajar Indah karena ada beberapa pengembalian barang yang belum dihitung oleh pihak Toko Mitra Agung maupun toko Fajar Indah";

"Bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa





tersebut bukanlah perbuatan pidana (*Onslag Van Recht Vervolging*) oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu” (Pertimbangan Putusan Halaman 34 paragraf kedua) ;

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyatakan sikap Kasasi, karena kami tidak sependapat dengan Putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Heriyanto Alias Yanto, terlebih dalam pertimbangan putusan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan pihak Toko Mitra Agung dan Fajar Indah adalah hubungan perdata adalah sangat keliru karena hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi dan bahkan juga Keterangan Ahli yang telah memberikan keterangannya di Persidangan ;

Bahwa dalam proses persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 10 orang saksi yaitu :

1. Saksi Iskandar Zulkarnain (karyawan toko Mitra Agung)
2. Ariyanto alias Asen (Pemilik Toko Mitra Agung)
3. Rica Novia (Pemilik Toko Mitra Agung)
4. Dari Handika (Kernet mobil pengangkut Material Mitra Agung)
5. Slamet Bin Sanusi (Kernet mobil pengangkut Material Mitra Agung)
6. Sumardi Irawan ( Sopir Toko bangunan Fajar Indah)
7. Murdiyanto ( Karyawan sales Toko Fajar Indah)
8. Riski Noviani (Kasir toko Fajar Indah)
9. Aliza (Kasir Toko Fajar Indah)
10. Ernita Kristiyanti ( Customer Service toko Fajar Indah)

Bahwa seluruh saksi yang telah disebutkan di atas telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan, di mana keterangan para saksi tersebut di atas dengan didukung alat bukti surat yang ada, telah mendukung pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu yang telah di dakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 379.a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah barang siapa,menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran



seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Bahwa guna membantah dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, yang justru menurut hemat kami telah mendukung pembuktian unsur dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Keterangan AHLI HASBULLAH, SH, MH, yang pada pokoknya memberikan Keterangan/pendapatnya sebagai Ahli sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 379.a KUHP sebenarnya merupakan tindak pidana penipuan yang berbeda bentuk karena harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau suatu kebiasaan membeli barang dengan maksud tidak melakukan pembayaran seluruhnya tapi bukan penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP.
- Bahwa pasal 379.a KUHP tidak mengatur mengenai syarat-syaratnya, yang penting adalah unsur subjektifnya, yang mana apabila seseorang membeli suatu barang dengan maksud tidak membayar secara keseluruhan atau tidak secara lunas dan hal tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh pembeli, dimana ia melakukan hal tersebut sebagai mata pencaharian atau suatu kebiasaan, maka sudah termasuk kriteria perbuatan yang diatur dalam pasal 379.a KUHP
- Bahwa dalam konteks pasal 379.a KUHP, kalau antara perkataan dan perbuatan pembeli tersebut diniatkan memang untuk tidak membayar hal mana diungkapkan dengan "tidak akan membayar kemudian tidak diikuti dengan kata lain dari pembeli" maka pasal 379.a KUHP sudah terpenuhi ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang mengadili perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, dikarenakan dalam Putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti Surat dan Alat Bukti keterangan Ahli, yang menurut hemat kami bahwa ketiga alat bukti tersebut telah mendukung dakwaan kesatu penuntut umum terhadap



Terdakwa Heriyanto Alias Yanto yaitu melanggar Pasal 379.a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Bahwa menurut hemat Penuntut Umum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto Alias Yanto terhadap Toko Mitra Agung dan Toko Bangunan Fajar Indah BUKANLAH HUBUNGAN PERDATA karena Terdakwa Heriyanto Alias Yanto yang merupakan seorang *Developer* (Pengembang) perumahan telah secara sengaja memesan barang-barang material bangunan di Toko Bangunan Fajar Indah dan Toko Mitra Agung, dan Terdakwa dengan sengaja tidak mau membayar saat membeli/saat itu juga seluruh barang secara lunas yang bukan berhutang, sehingga mengakibatkan Toko Mitra Agung dan Toko Fajar Indah mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah selesai/sempurna (*Voltooid*), perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang ada di persidangan telah memenuhi unsur pasal dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 379.a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Selain itu Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menyatakan dalam putusannya pada halaman 33, Majelis Hakim menyatakan bahwa “Majelis Hakim tidak meyakini, bahwa Terdakwa yang *Notabene* adalah seorang Pengusaha Perumahan (Pengembang/*Developer*) mempunyai maksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada kedua toko langganannya tersebut di atas yang jumlahnya dapat digolongkan kecil dibandingkan dengan nama baik Terdakwa sebagai seorang Pengusaha” Justru menurut hemat kami selaku Penuntut Umum, Terdakwa Heriyanto dengan sengaja berniat tidak membayar seluruh barang yang telah dibelinya dari Toko Mitra Agung dan Toko Fajar Indah, karena jika dihubungkan dengan status Terdakwa yang adalah Pengusaha Perumahan, tentunya Terdakwa tidak akan kesulitan untuk membayar tagihan dari Toko Bangunan Mitra Agung dan Toko Bangunan Fajar Indah yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan hasil mata pencaharian Terdakwa Heriyanto selaku pengusaha, pihak Toko Mitra Agung dan Fajar Indah telah melakukan berkali-kali penagihan tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit bila ditagih, Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan karena uangnya belum ada atau belum ke luar dari Proyek perumahan yang sedang di bangun oleh Terdakwa, yaitu uang dari konsumen yang membeli rumah di Puri Semabung Indah, kemudian sekira bulan Juli 2015, bahkan ketika karyawan Toko Material Mitra Agung yang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016



bernama saksi Iskandar melakukan penagihan untuk meminta uang pembelian Barang material kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menolak membayarnya dan mengatakan kepada Karyawan Toko Material Mitra Agung yang bernama Iskandar tersebut “Saya tidak mau membayar pembelian material tersebut, kalau mau lapor ke polisi silahkan laporkan ke Polisi” ;

Maka dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto Alias Yanto adalah perbuatan Pidana dan memenuhi unsur sebagaimana dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Penuntut Umum memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat menerima permohonan Kasasi yang telah kami ajukan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Permohonan Kasasi/Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan Permohonan Kasasi dari Permohonan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana karena ternyata dalam perkara *a quo* terdapat sengketa hukum perdata hutang piutang antara Terdakwa dengan Toko Mitra Agung dan Toko Fajar Indah, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Demikian pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti* dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd / **Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 800 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)